



Penerapan Kebijakan Halal Sebagai Upaya Peningkatan Nilai Produk Hasil Tenun Kelompok Nina Penenun (KNP) Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur

Irpan Suriadiata^{1,a*}, Gde Agus Mega Saputra^{2,a}, Baiq Mulianah^{3,a}, Duwi Purwati^{4,a}, Herman Jayadi^{5,a}, Baiq Mustikasari^{6,a}, Sari Hidayani^{7,a}, Aldys Salwa Jaelani^{8,a}, Nining Hidayati^{9,a}

^aUniversitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Jl Pendidikan No 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Postal Code: 83125

*Corresponding Author e-mail: irpan.suriadiata@gmail.com

Received: September 2025; Revised: September 2025; Published: September 2025

Abstrak: Tenun merupakan salah satu warisan budaya dari Desa Pringgasela Selatan Lombok Timur yang sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing, khususnya di pasar Muslim. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan halal untuk meningkatkan daya saing produk tenun Kelompok Nina Penenun (KNP). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terjadi Peningkatan Pengetahuan KNP dan Kesadaran Pentingnya Penerapan Kebijakan Halal dengan implementasi kebijakan halal, yang mencakup penggunaan jenis bahan pada produk Tenun (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong), proses produksi (lokasi, tempat, alat dan perangkat PPH), penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam dan ketelusuran bahan meliputi titik kritis dan potensi kontaminasi produk tenun dengan bahan yang tidak halal. Selain itu, KNP Konsisten menggunakan pewarnaan alami dan mengalami peningkatan produksi benang dari bahan alam. Dari segi menejemen dan pemasaran, kapasitas dan keterampilan menejemen pemasaran KNP mengalami peningkatan yang mendukung peran KNP dalam ekonomi keluarga, komunitas dan kesetaraan gender. PkM ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan halal merupakan strategi efektif untuk meningkatkan daya saing produk tenun.

Kata Kunci: Kebijakan Halal; Tenun Pringgasela; Daya Saing; Komunitas Nina Penenun (KNP)

Implementation of Halal Policy as an Effort to Increase the Value of Woven Products from the Nina Weavers Group (KNP) in South Pringgasela Village, East Lombok

Abstract: Weaving is one of the cultural heritages of Pringgasela Selatan Village, East Lombok, which is facing challenges in increasing competitiveness, especially in the Muslim market. This Community Service aims to analyze the implementation of halal policies to increase the competitiveness of woven products from the Nina Weavers Group (KNP). Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation, and document studies. The results of the community service show that there is an increase in KNP Knowledge and Awareness of the Importance of Halal Policy Implementation with the implementation of halal policies, which include the use of types of materials in woven products (raw materials, additional materials, and auxiliary materials), production processes (locations, places, tools and equipment PPH), purification of production facilities according to Islamic law and traceability of materials including critical points and potential contamination of woven products with non-halal materials. In addition, KNP consistently uses natural dyes and has experienced an increase in yarn production from natural materials. In terms of management and marketing, KNP's marketing management capacity and skills have increased, supporting KNP's role in the family economy, community and gender equality. This PkM concluded that the implementation of halal policies is an effective strategy to increase the competitiveness of woven products.

Keywords: Halal Policy; Pringgasela Weaving; Competitiveness; Kelompok Nina Penenun (KNP)

How to Cite: Suriadiata, I., Saputra, G. A. M., Mulianah, B., Purwati, D., Jayadi, H., Mustikasari, B., ... Hidayati, N. (2025). Penerapan Kebijakan Halal Sebagai Upaya Peningkatan Nilai Produk Hasil Tenun Kelompok Nina Penenun (KNP) Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 878–888. <https://doi.org/10.36312/linov.v10i3.3442>



PENDAHULUAN

Tenun Pringgasela adalah sebuah kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun di Desa Pringgasela, Lombok Timur dan memiliki posisi sentral sebagai identitas budaya dan sumber penghidupan utama bagi masyarakatnya. Tenun ini dikenal dengan motifnya yang unik dan memiliki filosofis, serta proses pembuatannya yang masih tradisional, termasuk penggunaan pewarna alami. Desa wisata Peringgasela sendiri kaya akan sumber daya, keindahan alam dan budayanya. Jejak sejarah kain tenun Peringgasela tercermin dari kain yang berumur ratusan tahun serta alat tenun yang masih tradisional. Selain itu, motif kain yang ada pada tenun tercipta dari cerita masyarakat pada zaman itu dan digunakan pada saat acara atau ritual lainnya. Ciri khas lain dari kain tenun Peringgasela adalah dari segi pewarnaan yang masih menggunakan bahan baku pewarna alam dari berbagai jenis kayu, dan dedaunan (Riza Lestari, 2024). Hal ini sesuai dengan standar kehalalan dari mulai benang, pewarna hingga proses produksi yang bebas dari bahan-bahan non halal (Jumiono&Rahmawati, 2020). Namun, faktanya banyak penenun yang mulai meninggalkan pewarna alam karena prosesnya lebih rumit, butuh waktu lama, dan konsistensi warna sulit dijaga jika tidak dibarengi dengan pengetahuan/teknik yang memadai. Di tengah geliat industri fashion global yang semakin kompetitif, produk tenun Pringgasela menghadapi tantangan signifikan lainnya dalam memperluas pangsa pasarnya, terutama ke pasar internasional yang memiliki persyaratan spesifik, salah satunya adalah jaminan kehalalan produk. Perkembangan ini didorong oleh kesadaran yang semakin meningkat di kalangan konsumen Muslim mengenai pentingnya produk halal, tidak hanya makanan dan minuman tetapi juga barang-barang gunaan lainnya, termasuk produk tekstil khususnya tenun (Saefudin,2024). Pasar Muslim global, yang diperkirakan akan mencapai \$4,7 triliun pada tahun 2030, menawarkan peluang ekonomi yang sangat besar. Keterbatasan pemahaman dan akses terhadap informasi terkait kebijakan halal menjadi kendala utama bagi para pengrajin, termasuk Kelompok Nina Penenun (KNP), untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Pemberlakuan kebijakan halal bagi produk Sandang khususnya tenun merupakan sebuah pendekatan yang sangat sistematis untuk mengidentifikasi bahan dan kontaminasi bahan dalam setiap alur produksi pembuatan tenun. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan kebijakan halal bukan hanya sekadar kepatuhan regulasi, melainkan sebuah strategi untuk meningkatkan nilai jual, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan ekonomi komunitas perajin. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berupaya menjawab tantangan tersebut melalui intervensi yang terstruktur dan komprehensif.

Permasalahan lainnya adalah kapasitas produksi tenun saat ini relative rendah karena bersifat manual, dan tidak ada quality control terkait konsistensi kualitas hasil tenun, selain itu kurangnya minat generasi muda dalam menenun menjadi penyebab krisis regenerasi penenun. Aspek pemasaran dan menejemen juga menjadi permasalahan karena menejemen KNP masih bersifat sukarela sehingga kurangnya perencanaan dan kontrol untuk mencapai visi yang diharapkan. Dari segi pemasaran juga perlu ditingkatkan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran mandiri, negosiasi harga, branding, dan pemanfaatan teknologi digital (media sosial, ecommerce). Aktivitas promosi KNP selama ini masih minim mengandalkan promosi konvensional dengan rentang harga yang jauh dari standar

dibanding dengan proses pembuatan yang rumit dengan waktu pengerjaan yang relative lama dengan sarana alat yang masih sangat tradisional.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi ekonomi tenun Pringgasela dan kapasitas Kelompok Nina Penenun (KNP). Masalah ini membutuhkan solusi yang terintegrasi dan holistik. Pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pelatihan teknis produksi tidak cukup untuk mengatasi tantangan pasar global. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kebijakan halal dapat digunakan dalam seluruh rantai nilai produksi produksi tenun. Pendekatan ini dirancang untuk menerapkan kebijakan halal pada seluruh personil KNP dalam rangka menjaga konsistensi penggunaan bahan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang pewarnaan alami, finishing dan diversifikasi produk yang inovatif sehingga mengikuti trend pasar, dan mendorong pengelolaan yang positif dengan memahami strategi pemasaran secara berkelanjutan. Kebaruan dari metode ini adalah penggunaan pendekatan "Halal-by-Design", di mana konsep kehalalan dipertimbangkan sejak awal proses, bukan sebagai tambahan di akhir. Ini mencakup pemilihan bahan bakunya, seperti pewarna dan benang yang memiliki jaminan tidak terkontaminasi, serta implementasi praktik penerapan sistem jaminan produk halal dengan kegiatan utamanya adalah memberikan pelatihan dan pendampingan yang intensif kepada anggota KNP, mencakup: (1) edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya penerapan kebijakan halal, (2) regenerasi penenun dengan melaksanakan pelatihan seni menenun, pewarnaan alami, finishing dan diversifikasi produk yang inovatif sehingga meningkatkan nilai dan keunikan produk tenun, dan (3) pelatihan menejemen pemasaran melalui marketplace, branding dan promosi digital. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak hanya mengatasi masalah teknis, tetapi juga membangun kesadaran dan kapasitas jangka panjang bagi komunitas pengrajin. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk tenun Kelompok Nina Penenun (KNP) yang lebih inovatif.

Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam dua aspek utama. Pertama, dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, PkM ini menyajikan model terapan yang dapat menjadi rujukan bagi studi lain tentang integrasi standar kehalalan dalam industri kerajinan tenun. Model ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar modern melalui inovasi proses. Kedua, PkM ini berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penerapan kebijakan halal pada KNP mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan meningkatkan pendapatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas pengrajin. Selain itu, dengan mendorong penggunaan bahan alami juga mendukung SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), memastikan bahwa proses produksi lebih ramah lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Indikator keberhasilan dapat dianalisis dengan peningkatan pendapatan anggota KNP, kepercayaan konsumen, perluasan jangkauan pasar, dan peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam memahami serta mengelola proses secara mandiri.

METODE PELAKSANAAN

Proses pengabdian ini dirancang dalam tiga tahapan utama: (1) Tahap Persiapan dan Perencanaan, (2) Tahap Pelaksanaan, dan (3) Tahap Evaluasi dan Pelaporan. Tahap Persiapan dan Perencanaan dimulai dengan identifikasi masalah melalui observasi awal dan wawancara dengan anggota KNP untuk memahami

tantangan yang mereka hadapi. Pada tahap ini, melakukan analisis kebutuhan untuk merancang modul pelatihan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kondisi spesifik KNP. Tahap Pelaksanaan adalah inti dari kegiatan ini, yang terdiri dari serangkaian intervensi terstruktur. Pertama, mengadakan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi produk tenun. Kedua, Edukasi dan sosialisasi penerapan kebijakan halal dengan melibatkan penyelia halal kepada seluruh personel KNP untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal yang berkaitan dengan penggunaan jenis bahan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong), proses produksi (lokasi, tempat, alat dan perangkat PPH), Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam dan ketelusuran bahan meliputi titik kritis dan potensi kontaminasi produk tenun dengan bahan yang tidak halal. Ketiga, pelatihan seni menenun, pewarnaan alami, finishing dan diversifikasi produk yang inovatif sehingga meningkatkan nilai seni dan keunikan produk tenun. Keempat, Pelatihan menejemen dan pemasaran dasar, branding, & strategi harga dengan penerapan teknologi dibidang digital marketing seperti media sosial (IG, Facebook, tiktok), e-commerce. Tahap Evaluasi dan Pelaporan dilakukan untuk mengukur keberhasilan program. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman anggota KNP dan peningkatan praktik diversifikasi produk tenun. Hasil temuan didokumentasikan dalam laporan akhir dan diseminasi melalui publikasi ilmiah, memberikan kontribusi pada literatur pengabdian masyarakat.

Sasaran utama dari kegiatan pengabdian ini adalah Kelompok Nina Penenun (KNP), sebuah kelompok pengrajin tenun tradisional yang beranggotakan ibu-ibu di Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur. Kelompok ini memiliki peran sentral dalam melestarikan warisan budaya tenun lokal dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga mereka. KNP dipilih sebagai mitra karena mereka memiliki semangat tinggi untuk berinovasi dan mengembangkan produknya, meskipun masih terbatas dalam hal pengetahuan dan akses terhadap pasar global. Peran KNP dalam kegiatan ini sangat aktif dan kolaboratif. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai ko-kreator dalam setiap tahapan program. Anggota KNP terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah, hingga implementasi praktik produksi. Keterlibatan aktif ini memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan relevan dengan kebutuhan dan kondisi nyata mereka. Selain KNP, kegiatan ini juga melibatkan beberapa pihak lain. Tim pengabdi terdiri dari tiga orang akademisi dari berbagai disiplin ilmu (hukum dan ilmu politik, seni, dan ekonomi Islam) yang berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Disamping itu, kegiatan ini melibatkan satu praktisi dari lembaga sertifikasi halal center UNU NTB yang memberikan bimbingan teknis dan validasi dalam proses penerapan kebijakan halal. Sinergi antara semua pihak ini sangat penting untuk mencapai tujuan program secara efektif dan berkelanjutan. Untuk mengukur keberhasilan program, teknik yang digunakan ialah mengkombinasikan instrumen dan teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen utama yang digunakan meliputi: (1) Tes untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota KNP tentang kebijakan halal. (2) Lembar Observasi Partisipatif untuk mencatat perubahan perilaku dan praktik produksi di lapangan, seperti kebersihan, penggunaan bahan, dan prosedur kerja. (3) Panduan Wawancara Mendalam (in-depth interview guide) untuk menggali informasi lebih detail mengenai tantangan, persepsi, dan dampak program terhadap kehidupan ekonomi dan sosial anggota KNP. Evaluasi akan dilakukan secara intensif untuk memastikan setiap peserta mampu menerapkan teknik yang diajarkan dengan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal. Evaluasi keberhasilan kegiatan ditinjau dari skor tes peserta dan persentase kehadiran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes

untuk mengukur pengetahuan peserta secara menyeluruh setelah mengikuti pelatihan. Penilaian menggunakan metode penilaian acuan patokan (PAP). Tes mencakup kompetensi pedagogik sesuai indikator materi dalam struktur program. Indikator keberhasilan kegiatan ini terbagi menjadi tiga aspek utama: (1) Peningkatan Kapasitas, diukur dari skor tes, serta kemampuan anggota KNP untuk menjelaskan konsep halal. (2) Perubahan Praktik, diukur melalui lembar observasi yang mencatat kepatuhan terhadap standar produksi halal yang diajarkan. (3) Dampak Ekonomi, diukur dari peningkatan pendapatan KNP, perluasan jangkauan pasar, dan kemajuan dalam proses sertifikasi halal. Dengan indikator ini, kami efektivitas program PkM dapat dievaluasi secara objektif dan sistematis.

HASIL DAN DISKUSI

1. Kordinasi KNP dengan Tim Pengusul

Pada tahap persiapan, team PkM melakukan kordinasi dan survei terkait lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pengabdian. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum sosialisasi diselenggarakan. Team PkM melakukan survey dengan cara mengunjungi langsung lokasi usaha Kelompok Nina Penenun Desa Peringga Selatan Kab. Lombok Timur dan mitra pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Peringga Selatan. Dalam kegiatan ini, team PkM melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMKM dalam mengikuti program yang ditawarkan. Selain itu, dilaksanakan diskusi mendalam dan observasi untuk menganalisa permasalahan prioritas. Adapun dokumentasi kegiatan tim pelaksana pada saat kordinasi dengan mitra sebagai berikut.



Gambar 1. a. Survei dan Observasi KNP; b. Perizinan Program PKM di Pemerintah Desa

2. Edukasi dan Sosialisasi Penerapan Kebijakan Halal

Edukasi dan sosialisasi penerapan kebijakan halal penting dilakukan kepada seluruh personel yang tergabung dalam KNP. Edukasi dan sosialisasi penerapan kebijakan halal ini melibatkan salah satu penyelia halal kepada seluruh personel KNP untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal yang berkaitan dengan penggunaan jenis bahan pada produk Tenun (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong), proses produksi (lokasi, tempat, alat dan perangkat PPH), Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam dan ketelusuran bahan meliputi titik kritis dan potensi kontaminasi produk tenun dengan bahan yang tidak halal.



Gambar 2. Edukasi dan sosialisasi penerapan kebijakan halal

3. Pelatihan Menejemen Pemasaran

Pelatihan menejemen pemasaran dasar, branding dan strategi harga dengan penerapan teknologi dibidang digital marketing melibatkan seluruh personel kelompok Nina Penenun. Target yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan usahanya sehingga mampu menyusun target kerja, mampu mengelola sumber daya dan waktu, mendorong prilaku Kelompok Penenun yang positif dan memiliki plan dengan mempertimbangkan resiko dan ancaman kedepan. Selain itu, mampu menjangkau target pasar yang lebih luas dan memahami strategi pemasaran melalui marketplace, branding, dan promosi digital yang berkelanjutan.



Gambar 3. Pelatihan Menejemen Pemasaran

4. Regenerasi dan Edukasi Pewarnaan Alami

Regenerasi penenun menjadi kunci dalam proses edukasi pewarnaan alami pada produk tenun KNP. Sebagian besar penenun saat ini adalah perempuan yang sudah lanjut usia. Di banyak daerah, hanya satu generasi tua dalam keluarga yang masih bisa menenun, sementara anak dan cucunya tidak. Jika tidak diwariskan, teknik menenun dengan menggunakan pewarna alami yang penuh makna bisa saja hilang selamanya. Oleh karena itu peran sekolah Nina penenun dalam proses edukasi pewarnaan alami sangat penting. Beberapa tahapan yang dilakukan adalah: a) Pelatihan dasar pewarnaan alami; b) Teknik ekstraksi pigmen dari tumbuhan seperti kulit kayu mahoni dan secang; c) Praktik pewarnaan dengan perendaman, dan fiksasi warna; dan d) Pendekatan: ceramah interaktif dan demo langsung.



Gambar 4. Edukasi Pewarnaan Alami Melibatkan Generasi Penenun

Temuan empiris menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran anggota Kelompok Nina Penenun (KNP) mengenai pentingnya kebijakan halal setelah mengikuti program pengabdian diantaranya adalah.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pentingnya Penerapan Kebijakan Halal

Sebelum intervensi, sebagian besar anggota KNP hanya memahami konsep "halal" dalam konteks konsumsi makanan, dan tidak menyadari relevansinya dengan produk kerajinan seperti tenun. Tes menunjukkan skor pemahaman yang rendah, yang kemudian meningkat secara drastis pada pasca-program. Selain itu, dalam sesi diskusi kelompok, anggota KNP mulai secara aktif mempertanyakan asal-usul bahan baku dan proses produksi yang mereka gunakan, menunjukkan pergeseran pola pikir dari sekadar memproduksi tenun menjadi memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar syariah. Peningkatan ini terjadi karena pendekatan yang digunakan dalam program ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik langsung yang relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari.

Pendekatan ini memungkinkan anggota KNP untuk menghubungkan konsep abstrak kebijakan halal dengan proses nyata yang mereka lakukan. Hal ini dibuktikan melalui skor pasca-program yang meningkat rata-rata 60% dibandingkan skor praprogram. Peningkatan pemahaman ini menjadi dasar bagi perubahan praktik produksi yang lebih mendalam. Selain itu, program ini berhasil memfasilitasi adopsi praktik produksi yang sesuai standar kebijakan halal. Anggota KNP kini secara konsisten memisahkan bahan bakunya dari yang belum terverifikasi dan menerapkan prosedur PPH yang lebih ketat. Perubahan ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kepercayaan dalam memasarkan produk. Analisis data juga menunjukkan adanya peningkatan minat dari pembeli potensial, meskipun belum dapat diukur secara kuantitatif dalam hal penjualan.

Tabel 1. Perbandingan Pengetahuan dan Praktik Anggota KNP

Indikator	Sebelum Intervensi	Setelah Intervensi
Pemahaman Konsep Kebijakan Halal	Rendah (pemahaman sebatas makanan)	Tinggi (memahami relevansi dengan tenun dan rantai pasok)
Kepemilikan Legalitas Usaha	Belum Memiliki	Telah Memiliki NIB
Pemahaman tentang titik kritis bahan Tenun dalam proses pewarnaan alami	Belum Memahami	Sudah Memahami Prosedur kontaminasi bahan

Kesiapan pemasaran digital dan sertifikasi	Tidak siap	Siap dan mandiri
--	------------	------------------

Tabel 1 menyajikan perbandingan kualitatif yang menunjukkan peningkatan signifikan pada empat indikator utama. Peningkatan pemahaman konsep halal, yang bergeser dari sekadar makanan menjadi relevan untuk produk non-makanan seperti tenun, sejalan dengan temuan penelitian Abidin et al. (2020) yang menunjukkan bahwa edukasi berkelanjutan dapat secara efektif mengubah persepsi masyarakat tentang cakupan sertifikasi halal. Perubahan ini krusial karena merupakan fondasi bagi adopsi praktik baru. Peningkatan ketiaatan pada praktik kebersihan dan terstandarisasi mencerminkan keberhasilan transfer pengetahuan teknis, yang juga didukung oleh studi Yusuf & Siregar (2021) tentang pentingnya pelatihan langsung dalam implementasi sistem jaminan halal di IKM. Perubahan ini menunjukkan bahwa KNP tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi telah menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut, sebuah langkah penting menuju keberlanjutan.

2. Peningkatan produksi benang tenun dengan pewarnaan alami

Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan telah mampu meningkatkan konsistensi hasil pewarnaan alami serta mempercepat dan memperbanyak produksi benang berbahan alam yang ada di Kelompok Nina Penenun (KNP). Secara nyata, terjadi perubahan signifikan dalam praktik produksi khususnya pewarnaan alami. Setelah intervensi, KNP mulai menerapkan prosedur baru hanya menggunakan pewarna alami yang berasal dari sumber yang jelas dan aman, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak diketahui komposisinya. Selain itu, praktik kebersihan di area produksi ditingkatkan secara drastis, dengan pemisahan alat dan bahan untuk menghindari kontaminasi. Pewarna alami juga mengurangi risiko iritasi kulit dan pencemaran lingkungan dibandingkan pewarna sintetis. Perubahan ini terekam dalam lembar observasi partisipatif yang menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap standar baru. Perubahan ini dapat terjadi karena program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menyediakan solusi praktis dan alternatif yang mudah diakses.

3. Kesiapan Menghadapi Proses Sertifikasi Formal dan Keberlanjutan

Pada akhir program, anggota KNP menunjukkan kesiapan yang tinggi untuk menghadapi proses sertifikasi formal oleh lembaga berwenang. Semua dokumen yang dibutuhkan, seperti data bahan bakunya, alur produksi, dan data manajemen, telah disiapkan dengan baik di bawah pendampingan team pengabdi. KNP juga telah memahami prosedur audit dan siap untuk menjalani tahap berikutnya. Kesiapan ini menunjukkan bahwa program telah berhasil membangun kapasitas internal yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutannya.

Kesiapan ini merupakan indikator penting keberhasilan program yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Keberhasilan ini terjadi karena program ini dirancang dengan pendekatan penguatan kapasitas mandiri. Selama pendampingan, anggota KNP secara aktif dilibatkan dalam setiap proses. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Hasilnya, KNP kini memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang, memastikan bahwa investasi waktu dan sumber daya dalam program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi KNP.

Keberhasilan implementasi kebijakan halal pada Kelompok Nina Penenun (KNP) patut dijadikan *best practice* bagi para penulis dan praktisi pengabdian

masyarakat lainnya. Pencapaian paling impresif adalah keberhasilan mengubah pola pikir dan praktik produksi komunitas pengrajin yang sangat tradisional menjadi berorientasi pada standar global. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, hambatan kultural dan teknis dapat diatasi, memungkinkan kelompok kecil sekalipun untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar modern. Model ini membuktikan bahwa program pengabdian tidak harus bersifat top-down, melainkan dapat menjadi kolaborasi partisipatif yang memberdayakan mitra secara nyata. Pencapaian ini berkontribusi signifikan terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Melalui penerapan kebijakan halal, telah menciptakan nilai tambah pada produk tenun, yang secara langsung meningkatkan daya saing dan potensi pendapatan KNP. Ini selaras dengan target SDG 8.2 untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, dengan mendorong penggunaan bahan alami yang diverifikasi kehalalannya dan berkontribusi pada SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), khususnya target 12.1 untuk melaksanakan program konsumsi dan produksi berkelanjutan. Model pengabdian ini memberikan bukti konkret bahwa intervensi berskala kecil dapat memiliki dampak besar dan berkelanjutan, menjadikannya contoh yang sangat relevan dan dapat direplikasi untuk komunitas pengrajin lainnya di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan halal pada Kelompok Nina Penenun (KNP) di Desa Pringgasela, Lombok Timur, berhasil mencapai target utama pengabdian, yaitu meningkatkan daya saing produk tenun melalui adopsi standar produksi halal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota KNP mengenai penerapan kebijakan halal, tetapi juga secara signifikan mengubah praktik produksi mereka menjadi lebih terstandarisasi dan higienis. Ini dibuktikan dengan peningkatan skor pemahaman rata-rata 60% dan adopsi praktik "Halal-by-Design" yang konsisten. Temuan ini membuktikan bahwa intervensi yang terstruktur dan partisipatif dapat memberdayakan komunitas pengrajin kecil untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar global. Melalui pendampingan yang intensif, KNP kini memiliki kapasitas mandiri untuk mengelola proses produksi yang memenuhi standar kehalalan dan siap untuk menjalani proses sertifikasi formal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan ekonomi dan peningkatan daya saing produk tenun Pringgasela Selatan di pasar global, khususnya di kalangan konsumen Muslim.

REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian ini telah menunjukkan bahwa penerapan kebijakan halal adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk tenun Kelompok Nina Penenun (KNP). Meskipun program ini menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa kendala logis yang dihadapi selama pelaksanaannya, yang sebagian besar berada di luar kendali team pengabdi. Kendala utama adalah keterbatasan akses dan ketersediaan bahan baku tenun. Pasokan pewarna alami dan benang bersertifikat halal di wilayah Lombok masih sangat terbatas dan harganya relatif mahal. Kendala ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa rantai pasok halal di sektor tekstil, khususnya di daerah terpencil, masih menghadapi kendala dan berdampak pada perekonomian masyarakat (Purwanti, 2023). Selain itu, menurut informasi dari KNP hasil produksi kain tenun dengan menggunakan benang yang

berstandar cenderung menghasilkan kain yang kurang diminati oleh konsumen karena tekturnya kurang elastis. Berdasarkan capaian dan kendala yang dihadapi, ada beberapa rekomendasi untuk keberlanjutan program dan ide pengabdian selanjutnya. Pertama, penguatan rantai pasok halal menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Program pengabdian selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan sentra produksi pewarna alami halal di tingkat lokal atau regional untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar dan menekan biaya produksi. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan sertifikasi. Meskipun KNP telah siap secara internal, proses sertifikasi formal masih membutuhkan waktu dan prosedur yang kompleks dengan kesiapan biaya pengajuan sertifikasi halal yang lumayan besar. Rekomendasi selanjutnya adalah memudahkan KNP dalam mengelola dokumen, berkomunikasi dengan auditor, dan memasarkan produk mereka. Inisiatif ini akan selaras dengan target SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) untuk mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, replikasi model pengabdian ini ke kelompok pengrajin lain. Model "Halal-by-Design" yang telah terbukti berhasil di KNP dapat menjadi praktik terbaik untuk diterapkan pada kelompok pengrajin tenun lainnya di Lombok Timur, atau bahkan di daerah lain. Hal ini akan memperluas dampak positif program dan menciptakan ekosistem industri kerajinan yang lebih kuat dan berdaya saing, yang berkontribusi pada pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,Dan Teknologi, Diirektorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dengan nomor kontrak Nomor Kementerian: 125/C3/DT.05.00/PM/2025 sebagai pemberi dana pengabdian. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, LPPM UNU NTB, Tim Halal Center UNU NTB, Kepala Desa Pringgasela Selatan beserta jajarannya, serta Kelompok Nina Penenun (KNP) Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia V. Fesyen muslim dan diplomasi budaya indonesia. SIYAR J 2021;01:3–20.
- Eskani IN, Laela E, Atika V, Haerudin A. Batik halal, tinjauan teknis dan titik kritis produksi. InProsiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2022 (Vol. 4, No. 1, pp. 07-1)
- Deriyansyah R. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Umkm Sarisa Merapi Yogyakarta).
- Farid Wajdi SH, Diana Susanti SH. Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia. Sinar Grafika; 2021 Nov 16.
- Hanafi S, Nurdin MS. Halal Certification in Used Goods Products in the Perspective of Islamic Law. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam. 2022 Jan;5:41-55.
- Jumiono A, Rahmawati SI. Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pangan Halal. 2020;2(1):10-6.
- KMA_748_tahun_2021_search_Jenis_Produk_yg_Wajib_Bersertifikat_Halal_84a17
323 b7.pdf n.d.

- Lestari R. Identifikasi Tenun Sesek Di Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 2024 Jul 19;15(1).
- Nomor KM. 748 Tahun 2021. Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Kementerian Agama. Jakarta.
- Pratiwi ID, Qadariyah L. Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep. Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business Law. 2022;1(3):82-105
- Purwanti, I. (2023). Potret Industri Halal Fashion: Rantai Nilai Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Kota Pekalongan. Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis, 5(1), 1-10.
- Rahmadi DS, Suriadiata I. Konflik keluarga pada kasus perempuan desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). 2022:1702-13.
- Saepudin AB. Dampak Fashion Halal terhadap Industri Tekstil Tradisional di Negara-Negara Mayoritas Muslim. Jurnal Ekonomi KIAT. 2024 Jun 28;35(1):73-83.
- Saputri OB. Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. 2020 Nov 28;5(2).
- Sari TD. Peran Kelompok Nina Penenun (KNP) dalam upaya pelestarian kain tenun gedogan Desa Wisata Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela Lombok Timur NTB (Doctoral dissertation, UIN Mataram). <https://etheses.uinmataram.ac.id/6208/1/Tini%20Depita%20Sari%2020180503054%20.pdf>.
- Suriadiata I. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata: Strategi Pengembangan Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi. 2024 Dec 26;3(2):143-54.
- Suriadiata I. Kajian Yuridis Urgensnya Penatagunaan Tanah dalam Mewujudkan Kemakmuran Rakyat. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). 2024 Sep 1;4(6).
- Suriadiata I, Syamsussabri M, Mustafa PS. Penguatan Kapasitas Pemuda Dalam Membangun Masyarakat Sadar Hukum. Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2022;2(1):28-30
- Suriadiata I. Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah. UNES Law Review. 2024 Jul 17;6(4):11386-92.
- Wardiani GR. Design of Halal Traceability System Model for Rectangular Veil Products at PT. X and PT. Y. Sainteks: Jurnal Sain dan Teknik. 2024 Sep 25;6(2):172-87
- Wibowo D. Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah: Identifikasi Peran Business Intelligence Pada Pusat Data Ekonomi Syariah Indonesia. Jurnal Ilmiah M-Progress. 2024 Jan 26;14(1):12-21.
- Yunus Y. Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya. 2021 Mar 29;7(1):47-56.